

Sosialisasi perlindungan hukum serta akses pendidikan anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia

Irma Mangar, Shinta Azzahra Sudrajat, Pingkan Widya Pangestika, Nico Ferdian

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia

Penulis korespondensi : Irma Mangar

E-mail : Irmamangar03@gmail.com

Diterima: 09 Mei 2026 | Direvisi: 13 Juni 2026 | Disetujui: 14 Juni 2026 | Online: 26 Juni 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan hukum serta akses pendidikan anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak migran berdasarkan hukum nasional dan internasional. Anak-anak migran Indonesia di Malaysia merupakan kelompok rentan yang sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan dokumen identitas, diskriminasi, serta sulitnya memperoleh akses pendidikan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak pendidikan secara optimal melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penyuluhan edukatif kepada peserta sosialisasi. Materi yang disampaikan mencakup perlindungan hukum anak berdasarkan Convention on the Rights of the Child (CRC), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta akses pendidikan melalui Community Learning Center (CLC) dan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Selain itu, kegiatan juga membahas hambatan yang dihadapi anak migran, seperti persoalan administrasi, keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, dan minimnya fasilitas pendidikan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan hukum dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia di Malaysia. Peserta juga memahami berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui KBRI/KJRI serta lembaga pendidikan terkait. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong kerja sama berbagai pihak dalam mendukung perlindungan serta pemenuhan hak anak migran secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: perlindungan hukum; akses Pendidikan; anak migran; komunitas migran Indonesia; malaysia.

Abstract

Socialization activities regarding legal protection and access to education for children of the Indonesian migrant community in Malaysia aim to increase public understanding of the rights of migrant children based on national and international laws. Indonesian migrant children in Malaysia are a vulnerable group that often faces various problems, such as limited identity documents, discrimination, and difficulty in obtaining access to proper education. Therefore, efforts to protect the law and fulfill the right to education optimally are needed through cooperation between the government, the community, and various related parties. The implementation of the activity was carried out through lectures, discussions, questions and answers, and educational counseling to socialization participants. The material presented included legal protection of children based on the Convention on the Rights of the Child (CRC), the Child Protection Law, as well as access to education through Community Learning Centers (CLC) and Indonesian Overseas Schools (SILN). In addition, the activity also discussed the obstacles faced by migrant children, such as administrative problems, economic limitations,

geographical conditions, and lack of educational facilities. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the importance of legal protection and the fulfillment of educational rights for Indonesian migrant children in Malaysia. Participants also understood the various efforts that have been made by the government through the Indonesian Embassy/Consulate General and related educational institutions. This activity is expected to increase awareness and encourage cooperation from various parties in supporting the protection and fulfillment of the rights of migrant children in a more optimal and sustainable manner.

Keywords: legal protection; access to education; migrant children; indonesian migrant community; malaysia.

PENDAHULUAN

Mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Noveria, 2017). Kedekatan geografis, kesamaan budaya, serta peluang kerja yang lebih luas menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama pekerja migran Indonesia (Mohamad et al., 2024). Kehadiran para pekerja migran tersebut tidak hanya melibatkan individu pekerja, tetapi juga anggota keluarga, termasuk anak-anak yang kemudian tumbuh dan menetap di lingkungan komunitas migran Indonesia di Malaysia. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum, terutama terkait perlindungan hak-hak anak dan akses terhadap pendidikan yang layak.

Anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan keterbatasan akses layanan publik. Banyak dari mereka menghadapi kendala administrasi kependudukan, status kewarganegaraan, hingga keterbatasan dokumen resmi yang menyebabkan mereka sulit memperoleh perlindungan hukum secara optimal (Anggraeni et al., 2025). Dalam beberapa kasus, anak-anak migran bahkan berisiko mengalami eksploitasi, penelantaran, dan kehilangan hak dasar sebagai anak sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Selain persoalan perlindungan hukum, akses pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia di Malaysia juga menjadi permasalahan yang penting untuk diperhatikan. Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kewarganegaraan (Idries et al., 2024). Namun pada kenyataannya, tidak semua anak migran Indonesia dapat mengakses pendidikan formal di Malaysia. Faktor legalitas dokumen, keterbatasan biaya, lokasi tempat tinggal yang jauh dari fasilitas pendidikan, serta status orang tua sebagai pekerja migran menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak pendidikan tersebut. Akibatnya, sebagian anak migran hanya memperoleh pendidikan nonformal, bahkan ada yang tidak mendapatkan pendidikan sama sekali.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak migran, seperti pendirian Community Learning Center (CLC) dan kerja sama bilateral di bidang pendidikan. Selain itu, perlindungan hak anak juga telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pendidikan tanpa diskriminasi (Amir, 2026). Namun, implementasi perlindungan hukum dan pemenuhan akses pendidikan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bentuk perlindungan hukum serta akses pendidikan yang diperoleh anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia, termasuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak migran yang telah diterapkan, serta menggali peran berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas dalam mendukung keberlanjutan akses pendidikan yang layak. Lebih jauh, pengabdian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemangku

Sosialisasi perlindungan hukum serta akses pendidikan anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia

kebijakan dalam memperkuat sistem perlindungan hukum dan peningkatan layanan pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia di luar negeri, sehingga hak-hak mereka sebagai anak tetap terpenuhi secara optimal.

METODE

Metode sosialisasi yang digunakan dalam kegiatan mengenai Perlindungan Hukum serta Akses Pendidikan Anak-Anak Komunitas Migran Indonesia di Malaysia dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Kegiatan ini dilaksanakan di Malaysia bersama komunitas migran Indonesia dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang. Metode ini bertujuan agar peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami serta mampu menerapkan pengetahuan yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun metode yang digunakan meliputi:

1. Metode Ceramah
Penyampaian materi dilakukan secara langsung mengenai pentingnya perlindungan hukum anak migran, hak-hak anak, serta akses pendidikan bagi anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia.
2. Metode Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun permasalahan yang dihadapi terkait pendidikan dan perlindungan hukum anak migran.
3. Metode Pendampingan
Pendampingan dilakukan untuk membantu peserta memahami prosedur administrasi pendidikan, dokumen identitas anak, serta akses terhadap layanan pendidikan dan perlindungan hukum.
4. Metode Penyuluhan Edukatif
Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media pendukung seperti leaflet, presentasi, maupun video edukasi agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta.

Tahapan sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1. Tahapan Sosialisasi

Sosialisasi perlindungan hukum serta akses pendidikan anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia berdasarkan hukum nasional dan internasional

Pemateri menyampaikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Dalam pelaksanaan kegiatan, tahap awal dilakukan melalui identifikasi masalah untuk menggali berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak migran, seperti keterbatasan dokumen identitas, diskriminasi sosial, eksploitasi, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan (Udhwalalita, 2023). Anak-anak migran termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus karena kondisi tersebut berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar mereka, sehingga diperlukan pemetaan masalah yang komprehensif sebagai dasar dalam memberikan pemahaman kepada peserta.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman serta pandangan terkait perlindungan anak migran di Malaysia. Setelah itu, dilakukan evaluasi pemahaman guna mengukur sejauh mana peserta memahami materi yang telah disampaikan, terutama terkait aspek hukum dan perlindungan anak. Tahap terakhir yaitu pemantauan perkembangan dilakukan untuk melihat tindak lanjut pemahaman peserta dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam upaya mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak migran secara berkelanjutan melalui penerapan hukum nasional maupun hukum internasional.

Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa secara internasional perlindungan hak anak diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Aliana, 2024). Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, identitas, dan kehidupan yang layak tanpa adanya diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan status kewarganegaraan maupun latar belakang orang tua (Fatimatuzzahra, 2023). Indonesia sendiri telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sehingga pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak-anak warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Pemateri juga menjelaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya diatur dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* Tahun 1990. Konvensi ini memberikan penegasan bahwa anak-anak pekerja migran memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlakuan yang manusiawi. Dengan adanya aturan tersebut, negara asal maupun negara tujuan pekerja migran memiliki tanggung jawab bersama dalam melindungi hak-hak anak migran. Selanjutnya, dalam hukum nasional Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia.

Pemateri turut menjelaskan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja migran sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, termasuk perlindungan terhadap anggota keluarganya. Bentuk perlindungan tersebut mencakup bantuan hukum, pendampingan sosial, serta perlindungan hak-hak dasar anak pekerja migran (Naila, 2026). Namun demikian, pemateri menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap anak-anak migran di Malaysia masih menghadapi berbagai tantangan. Malaysia belum meratifikasi beberapa instrumen internasional terkait pekerja migran sehingga implementasi perlindungan hukum terhadap anak migran belum berjalan secara optimal. Anak-anak migran yang tidak memiliki dokumen resmi sering dianggap sebagai imigran ilegal sehingga rentan mengalami diskriminasi dan keterbatasan dalam memperoleh layanan publik (Intan, 2025). Bahkan, dalam beberapa kasus, anak-anak migran berisiko mengalami penahanan bersama orang tua mereka akibat persoalan administrasi keimigrasian.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), serta berbagai organisasi sosial terus melakukan upaya perlindungan terhadap anak-anak migran di Malaysia. Upaya tersebut meliputi pendataan anak migran, pemberian dokumen identitas, bantuan hukum, perlindungan sosial, hingga penyediaan fasilitas pendidikan nonformal melalui *Community Learning Center* (CLC). Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak migran Indonesia di Malaysia.

Pada akhir pemaparannya, pemateri menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia merupakan tanggung jawab bersama antara negara asal, negara tujuan, dan masyarakat internasional. Oleh karena itu, implementasi perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan agar hak-hak anak migran dapat terpenuhi secara optimal tanpa adanya diskriminasi.

Pelaksanaan serta hambatan akses pendidikan bagi anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia

Pemateri menyampaikan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dipenuhi tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kewarganegaraan. Namun, bagi anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia, akses terhadap pendidikan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Banyak anak migran Indonesia mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan formal akibat berbagai faktor, seperti keterbatasan administrasi, status hukum, dan kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai.

Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa pelaksanaan akses pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia di Malaysia dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dan berbagai organisasi masyarakat telah mendirikan *Community Learning Center* (CLC) di beberapa wilayah yang banyak dihuni pekerja migran Indonesia, khususnya di Sabah dan Sarawak. CLC berfungsi sebagai pusat pembelajaran bagi anak-

Sosialisasi perlindungan hukum serta akses pendidikan anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia

anak migran yang tidak dapat mengakses sekolah formal di Malaysia sehingga mereka tetap dapat memperoleh hak pendidikan. Selain melalui CLC, pemerintah Indonesia juga menyediakan fasilitas pendidikan melalui Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang berada di bawah pengawasan pemerintah Indonesia. Sekolah tersebut bertujuan memberikan pendidikan sesuai kurikulum nasional Indonesia kepada anak-anak warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kehadiran SILN dan CLC menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak migran Indonesia di Malaysia.



Gambar 3. Sesi Materi

Pemateri juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak migran tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, pendidikan kewarganegaraan, dan penguatan identitas nasional Indonesia. Hal ini penting agar anak-anak migran tetap memiliki rasa cinta tanah air, nilai-nilai kebangsaan, serta kesiapan untuk melanjutkan pendidikan maupun kehidupan sosial di masa mendatang (Khamdah, 2025). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi anak-anak migran Indonesia dalam memperoleh akses pendidikan. Salah satu hambatan utama adalah persoalan dokumen administrasi. Banyak anak migran tidak memiliki akta kelahiran, paspor, maupun izin tinggal resmi sehingga sulit diterima di sekolah formal Malaysia. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar anak migran hanya dapat mengakses pendidikan nonformal, bahkan ada yang sama sekali tidak memperoleh pendidikan (Wulan et al., 2022).

Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga menjadi hambatan yang cukup besar. Sebagian besar pekerja migran Indonesia bekerja di sektor perkebunan, konstruksi, dan pekerjaan informal dengan tingkat pendapatan yang terbatas. Kondisi ekonomi tersebut sering kali membuat orang tua mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan belajar lainnya. Hambatan geografis juga menjadi permasalahan penting dalam pelaksanaan pendidikan anak migran. Banyak komunitas migran Indonesia tinggal di daerah perkebunan yang terpencil dan jauh dari fasilitas pendidikan. Akses transportasi yang terbatas menyebabkan anak-anak kesulitan menjangkau sekolah secara rutin sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pendidikan.

Pemateri turut menyoroti keterbatasan tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan di beberapa CLC. Masih terdapat pusat pembelajaran yang memiliki sarana belajar minim, jumlah guru terbatas, dan kurangnya dukungan teknologi pembelajaran. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas pendidikan yang diterima anak-anak migran belum sepenuhnya optimal jika dibandingkan dengan pendidikan formal pada umumnya. Selain hambatan administratif, ekonomi, dan fasilitas, status sosial anak migran juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian anak mengalami diskriminasi dan stigma sosial akibat status orang tua mereka sebagai pekerja migran atau karena tidak memiliki dokumen resmi (Utami, 2022). Kondisi tersebut dapat memengaruhi motivasi belajar, rasa percaya diri, dan perkembangan psikologis anak.

Sosialisasi perlindungan hukum serta akses pendidikan anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia



Gambar 4. Anak-Anak Komunitas Migran Indonesia Di Malaysia

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pemateri menegaskan perlunya kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, organisasi internasional, dan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pendataan anak migran, mempermudah pengurusan dokumen identitas, memperluas akses pendidikan melalui pembangunan CLC, serta meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif agar anak-anak migran dapat memperoleh hak pendidikan secara setara tanpa diskriminasi.

Di akhir penyampaian materi, pemateri menegaskan bahwa dengan adanya perlindungan hukum yang kuat dan akses pendidikan yang memadai, anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik serta mampu berkontribusi bagi masa depan bangsa dan negara.

Evaluasi Kegiatan Pengabdian

Evaluasi kegiatan pengabdian ini hanya merepresentasikan aspek partisipasi atau keterlibatan peserta dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai perlindungan hukum serta akses pendidikan bagi anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia. Aspek partisipasi tersebut terlihat dari kehadiran peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir, yang menunjukkan adanya komitmen dan ketertarikan terhadap materi yang disampaikan, serta keterlibatan aktif dalam sesi diskusi yang tidak hanya bersifat pasif mendengarkan, tetapi juga ditunjukkan melalui keaktifan peserta dalam mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan menyampaikan pengalaman nyata terkait permasalahan yang dihadapi anak-anak migran, seperti keterbatasan dokumen, akses pendidikan, dan perlindungan hukum. Selain itu, partisipasi juga tercermin dari adanya interaksi dua arah antara peserta dan pemateri yang menciptakan suasana diskusi yang dinamis, di mana peserta berani menyampaikan pandangan serta memberikan umpan balik terhadap materi yang disampaikan, sehingga menunjukkan adanya kesadaran awal terhadap pentingnya isu yang dibahas serta keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran selama kegiatan berlangsung.,

Melalui kegiatan ini, Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak anak migran, bentuk perlindungan hukum berdasarkan hukum nasional dan internasional, serta pentingnya akses pendidikan bagi anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia. Selain itu, peserta juga mulai memahami pentingnya dokumen identitas serta

Sosialisasi perlindungan hukum serta akses pendidikan anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia

peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak migran secara optimal. Pengukuran peningkatan pemahaman dilakukan melalui penyusunan instrumen berupa pertanyaan terstruktur dan terukur yang diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah kegiatan, misalnya dalam bentuk pilihan ganda atau skala penilaian (*skala Likert*) yang mencakup aspek pengetahuan tentang hak anak migran, mekanisme perlindungan hukum, serta akses pendidikan. Hasil dari instrumen tersebut kemudian dianalisis secara persentase untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman peserta secara lebih objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. ..

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu sosialisasi dan perbedaan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendampingan dan sosialisasi lanjutan agar pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum dan akses pendidikan anak-anak migran dapat terus meningkat serta diterapkan secara lebih optimal dalam kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum serta akses pendidikan bagi anak-anak komunitas migran Indonesia di Malaysia merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak asasi manusia dan hak anak. Anak-anak migran termasuk kelompok rentan yang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan dokumen identitas, diskriminasi, serta terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak migran secara optimal.

Pelaksanaan perlindungan hukum dan akses pendidikan bagi anak-anak migran telah dilakukan melalui berbagai upaya, seperti penerapan hukum nasional dan internasional, pendampingan oleh KBRI dan KJRI, serta penyediaan fasilitas pendidikan melalui *Community Learning Center* (CLC) dan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti persoalan administrasi, keterbatasan ekonomi keluarga, kondisi geografis, serta minimnya fasilitas dan tenaga pengajar.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan hukum dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia di Malaysia. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, organisasi masyarakat, dan komunitas migran agar perlindungan hukum dan akses pendidikan bagi anak-anak migran dapat terlaksana secara lebih baik, merata, dan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan permasalahan yang ada, diperlukan penguatan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menjamin perlindungan hukum serta akses pendidikan bagi anak-anak komunitas migran, termasuk optimalisasi peran KBRI/KJRI dalam pendampingan dan advokasi, serta pengembangan fasilitas pendidikan seperti CLC dan SILN agar lebih merata dan berkualitas. Selain itu, dukungan terhadap keluarga migran perlu ditingkatkan, khususnya bagi yang memiliki keterbatasan ekonomi dan dokumen administrasi, agar tidak menghambat hak anak untuk memperoleh pendidikan. Di sisi lain, peningkatan kesadaran masyarakat migran melalui sosialisasi dan edukasi juga penting dilakukan guna mencegah pelanggaran hak anak. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan perlindungan dan pemenuhan hak anak migran dapat berjalan lebih optimal, adil, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta wawasan yang sangat bermanfaat kepada para peserta.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia pelaksana yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan antusiasme selama kegiatan berlangsung. Kami menyadari bahwa kegiatan ini masih

memiliki kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua dalam menjadi pemuda yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Aliana, K. N. (2024). Perlindungan Hak Anak Pengungsi Menurut Konvensi Hak Anak 1989 Dan Penerapannya Di Indonesia. *JURNAL RECHTEN*, 6(3), 41–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v6i3.213>
- Amir, M. H. M. (2026). Kerjasama Pendidikan Indonesia-Malaysia Melalui Community Learning Centre Pontian Fico Dalam Memberikan Akses Pendidikan Untuk Anak Indonesia Di Sabah. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(11).
- Anggraeni, H. S., Tohari, M., & Susilowati, T. (2025). Analisis Hukum Atas Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Migran Indonesia di Malaysia Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Hukum Malaysia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 768–781.
- Fatimatu Zahra, A. (2023). Indonesia's Interpretation of the Convention on the Rights of Child. *Jurnal Independent*, 11(2), 563–571.
- Idries, F. A., Nasrulloh, R. S., & Wulandari, N. D. (2024). Memanusiakan Pahlawan Devisa : Pemberdayaan dan Advokasi Komunitas Migran Indonesia di Malaysia Pendahuluan. *Of Communitu Services*, 4(1), 39–47.
- Intan, D. M. (2025). Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum Atau Korban Eksploitasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, IX(1), 161–173.
- Khamdah, N. (2025). Strategies Of The Community Learning Center Teachers To Foster Love For The Homeland In Children Of Indonesian Migrant Workers In Sarawak-Malaysia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(2), 159–170.
- Mohamad, B., Santosa, R., & Wibowo, A. H. (2024). Intercultural communicative competence among Indonesian migrant workers in Malaysia : a qualitative exploration. *Rontiersin Sociology*, 24(3). <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1321451>
- Naila, P. (2026). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Pencabutan Moratorium Penempatan ke Arab Saudi. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 3(November 2025).
- Noveria, M. (2017). Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 25–38.
- Udhwalalita, A. A. (2023). Pemenuhan pendidikan anak-anak pmi di malaysia oleh pusat pendidikan warga negara indonesia. *SIYAR*, 3(1), 31–42.
- Utami, R. D. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. *Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(3), 263–278.
- Wulan, T. R., Wijayanti, S., Santoso, J., & Migran, P. (2022). Model Perlindungan Anak-Anak Pekerja Migran. *Konferensi Nasional Sosiologi*, 1(3).